

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERANAN ISTRI SEBAGAI TULANG PUNGGUNG KELUARGA DI DESA ARJOWILANGUN KECAMATAN KALIPARE KABUPATEN MALANG

A. Analisis Terhadap Peranan Istri Sebagai Tulang Punggung Keluarga di Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang

Peran seorang istri sangat penting dalam sebuah keluarga. Sehingga sebagai ibu rumah tangga dan seorang istri mempunyai tugas dan kewajiban tersendiri, yang terkadang tugas-tugas itu tidak bisa dialihkan atau digantikan kepada orang lain demi keutuhan dan kebahagiaan keluarga itu sendiri. Karena itu seorang wanita harus benar-benar mampu melaksanakan kewajibannya dengan ikhlas dan tanggung jawab.

Namun, fakta yang terjadi di Desa Arjowilangun, menunjukkan bahwa kodrat perempuan sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga mengalami perubahan. Sebelumnya kebanyakan dari mereka hanya berada di rumah untuk mengurus urusan keluarganya saja. Namun seiring berkembangnya jaman, situasi dan kondisi saat inipun banyak yang berbeda. Diikuti dengan naiknya harga kebutuhan yang semakin lama semakin tinggi dan banyak, menyebabkan kebanyakan dari mereka memutuskan untuk bekerja di luar negeri guna memperoleh gaji yang banyak dan dapat memenuhi kebutuhan hidup, karena mereka dalam kondisi terbelit persoalan ekonomi. Sehingga istri pun berupaya untuk berperan aktif membantu untuk memperbaiki persoalan ekonomi yang ada.

Menurut mereka, menjadi TKW merupakan suatu pilihan yang tepat. Padahal dibalik pilihan itu terdapat beberapa resiko yang harus dihadapi. Profesi istri yang bekerja sebagai TKW mengakibatkan ia terpisah jarak dan waktu dari anggota keluarga yaitu suami dan anak. Sehingga ia tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam sementara waktu. Istri yang seharusnya mengurus rumah tangga serta mendidik anak-anaknya, kini untuk sementara waktu tugas ini harus digantikan kepada orang lain. Dan kebanyakan dititipkan kepada ibu dari istri yang menjadi TKW tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap keluarga TKW di Desa Arjowilangun dapat dilihat bahwa peranan istri sangat penting dalam kehidupan berumah tangga. Karena dengan menekuni profesi sebagai TKW banyak dari mereka dapat memenuhi kebutuhan keluarga, bahkan bisa sampai membuka usaha serta membangun rumah yang lebih layak untuk tempat tinggal mereka.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan istri bekerja menjadi tulang punggung keluarga di Desa Arjowilangun adalah sebagai berikut:

1. Suami tidak memiliki pekerjaan tetap

Suami memang memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarga. Dalam hal ini, memang suami bekerja, tetapi penghasilannya pas-pasan dan tidak bisa ditetapkan jumlah penghasilan yang diperoleh. Sehingga menyebabkan kurang terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan keluarga akibat minimnya penghasilan yang didapatkan.

2. Suami tidak memiliki pekerjaan sama sekali

Suami yang tidak memiliki pekerjaan sama sekali atau disebut pengangguran menyebabkan semua kebutuhan tidak bisa terpenuhi. Karena suami tidak memiliki penghasilan sama sekali, hal itu membuat keluarga berada dalam keadaan yang tebelit persoalan ekonomi. sehingga membuat seorang istri tergerak dan terdorong untuk bekerja menjadi TKW guna memperbaiki persoalan ekonomi yang mereka hadapi.

3. Suami meninggal dunia

Istri yang ditinggal mati suaminya menyebabkan seorang istri memiliki peran ganda, selain menjadi ibu rumah tangga juga sekaligus menjadi kepala keluarga. Ssehingga hal tersebut memposisikan ia untuk mencari nafkah sendiri apalagi jika memiliki anak yang masih kecil. Karena dengan ia bekerja, maka terpenuhilah kebutuhan keluarga meski tanpa kehadiran seorang ayah.

Sekembalinya mereka dari luar negeri, mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, bahkan tidak jarang yang bisa membangun rumah-rumah yang bagus, memiliki toko pakaian, mendirikan home industri dan juga membeli lahan persawahan yang cukup luas. Semua itu mereka dapatkan melalui jerih payah dan pengorbanan mereka selama jauh dari keluarga.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Peranan Istri Sebagai Tulang Punggung Keluarga

Hubungan suami istri adalah hubungan yang sangat luhur dan agung. Sebagai pasangan suami istri, keduanya harus mampu bekerja sama demi mewujudkan nilai-nilai keadilan dalam keluarga. Karena, Islam adalah agama yang senantiasa menghendaki keseimbangan dalam setiap urusannya. Sehingga segala sesuatu yang terangkum dalam hukum islam harus mampu mewujudkan kemaslahatan bagi umatnya. Berkaitan dengan kewajiban nafkah bagi suami terhadap keluarga. Sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Baqarah [2] ayat 233 :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ^c

Artinya : "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf".¹

Selain diatur dalam Al-Qur'an, kewajiban nafkah oleh suami juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Perkawinan pada pasal 80 ayat (2) yang berbunyi: "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya".² Dari penjelasan di atas, suami memiliki kewajiban untuk melindungi keluarga dan memberikan nafkah untuk memenuhi keperluan keluarga. Nafkah tersebut meliputi: a) nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri; b) biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid I ..., 161.

² Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan)*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2009), 26.

bagi istri dan anak; c) biaya pendidikan bagi anak.³ Mengenai kadar nafkah, Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.⁴ Sehingga yang menjadi ukuran nafkah adalah sesuai kesepakatan antara suami istri, seorang istri. Hal itu tentunya tidak terlepas dari seberapa besar kemampuan suami.

Keharusan suami memberi nafkah kepada istrinya berlaku dalam keadaan apapun, baik suami dalam keadaan kaya maupun miskin. Istri tidak wajib menafkahi dirinya sendiri dan mengambil dari hartanya apabila ia kaya, kecuali dia melakukannya dengan senang hati. Mencari nafkah adalah kewajiban laki-laki (suami), tetapi jika suami ada kekurangan ekonomi menurut syar'i, maka istri dibolehkan atau disunnahkan membantu suami, baik dengan bekerja sendiri ataupun membantu pekerjaan suami. Tetapi jika pekerjaan istri menimbulkan madharat agama dan keluarga misalnya mengabaikan/menolak membimbing anak, mengabaikan hak-hak suami, meninggalkan pekerjaan di dalam rumah yang seharusnya dilakukan seorang istri, maka istri dilarang bekerja di luar rumah.

Pada dasarnya, ajaran Islam tidak membebani perempuan dengan kewajiban-kewajiban memberikan nafkah, kecuali atas keikhlasan dan karena pemenuhan kebutuhan. Islam memandang peran seorang ibu (hamil, melahirkan, menyusui, dan mendidik anak) begitu penting bagi kualitas

³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam ...*, 26.

⁴ Drs.Moh.Thalib, *Terjemah Fiqh Sunnah*, Jilid VII, (Bandung: PT. Al Ma'arif,t.t.), 77.

hidup manusia sehingga akan terlalu berat dan tidak adil jika perempuan masih dibebani dengan kewajiban untuk mencari nafkah.

Tetapi kecenderungan yang terjadi saat ini sudah mulai berubah dengan adanya kontribusi yang besar dari kaum wanita dalam menunjang ekonomi keluarga. Adakalanya seorang istri ikut berperan dalam pemenuhan kebutuhan nafkah keluarga. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mendesak, seperti ketidakmampuan suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

Dalam perjalanan suatu keluarga adakalanya suami berada dalam posisi tidak mampu mencukupi kebutuhan, maka sewajarnya jika istri ikut membantu dalam pemenuhan kebutuhan keluarga sesuai dengan kemampuannya. Hal ini sejalan dengan anjuran tolong-menolong sebagaimana terdapat dalam Surat Al-Maidah [6] ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ ﴿٦﴾

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”

Di dalam ayat Al-Qur’an maupun Hadis tidak ada penjelasan yang melarang istri untuk bekerja membantu suami mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan keluarga. Meskipun istri memiliki peluang dan kesempatan yang sama dengan suami, yaitu mendapatkan hak untuk bekerja, namun sebagai istri ia tidak boleh melalaikan tugasnya yang secara kodrati

dapat menyambung cinta, kasih sayang antara suami dan anak dalam usaha mencapai kebahagiaan rumah tangga. Sehingga meskipun istri diperbolehkan untuk bekerja, ia tidak boleh sampai melalaikan tugasnya dalam mengurus rumah tangga dan mengurus serta mengasuh anak-anaknya.

Pada prinsipnya memang benar, bahwa Islam tidak memberi batasan-batasan perempuan untuk melakukan aktifitas dalam bekerja. Tetapi di sisi lain, Islam juga menganjurkan perempuan untuk tinggal diam di rumah mengurus rumah tangganya. Karena dalam hal ini ajaran Islam sudah sangat tegas menjelaskan bahwa suami yang berkewajiban memberi nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Tanggungan kewajiban rumah tangga ini sesuai dengan perintah agama Islam.

Perempuan dijadikan sebagai penanggung jawab dalam rumah tangga suaminya dan sebagai pemimpin atas anak-anaknya. Sebagaimana Sabda Nabi yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْأَمِيرُ رَاعٍ وَالرَّجُلُ رَاعٍ
عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abdan Telah mengabarkan kepada kami Abdullah Telah mengabarkan kepada kami Musa bin Uqbah dari Nafi' dari Ibnu Umar radliallahu 'anhuma, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin. Dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya. Seorang Amir adalah pemimpin. Seorang suami juga pemimpin atas keluarganya. Seorang wanita juga pemimpin atas rumah suaminya dan anak-anaknya. Maka setiap

kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinya."⁵ (H.R.Bukhori 4801)

Selain dijelaskan dalam hadis, mengenai tugas perempuan (istri) juga dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 83 ayat (2) mengenai kewajiban istri yang berbunyi: "Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya".⁶

Namun, fakta yang terjadi pada masyarakat Arjowilangun sangat berbeda dengan aturan hukum islam. Kebolehan istri bekerja itu dengan syarat bahwa dia tidak akan melalaikan kewajibannya dalam mengurus rumah tangga, mengasuh dan mendidik anak-anaknya sebagaimana telah dijelaskan di atas. Bagi mereka, menjadi TKW adalah sebuah solusi yang tepat. Karena dengan mereka bekerja menjadi TKW, mereka dapat memperoleh banyak gaji dan dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Namun, tidak serta merta ketika kebutuhan materi terpenuhi, kebutuhan non materi dapat terpenuhi pula. Seorang istri harus selalu ada ketika dibutuhkan suami, begitupun perhatian seorang ibu juga sangat diperlukan untuk pertumbuhan dari sang anak. Tidak mungkin istri dapat menjalankan kewajibannya ketika mereka harus berpisah jarak dengan keluarga.

Inilah sebuah resiko besar yang harus dipertimbangkan lagi demi keharmonisan sebuah rumah tangga. Terlebih tugas-tugas istri juga harus digantikan sementara waktu oleh orang lain. Tentunya hal ini sangat

⁵ Abi 'Abdillah Muhammad bin Ismā'il Al-Bukhāri, *Sahih al-Bukhāri*, Juz III, (Beirut: Dār al-Kutb -'ilmiyyah, t.t), 583.

⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam ...*, 28.

bertentangan dengan hukum Islam, karena pada hakikatnya kewajiban istri adalah mengurus rumah tangga, mendidik serta mengasuh anak-anak mereka, sesuai dengan bunyi hadis di atas.

Maqashid Syari'ah adalah konsep untuk mengetahui hikmah (nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersurat dan tersirat dalam Al-Qur'an dan Hadits) yang ditetapkan oleh Allah SWT terhadap manusia. Adapun tujuan akhir hukum tersebut adalah mashlahah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia (dengan Mu'amalah) maupun di akhirat (dengan Aqidah dan Ibadah). Sedangkan cara untuk tercapai kemaslahatan tersebut manusia harus memenuhi kebutuhan *Dharuriat* (Primer), dan menyempurnakan kebutuhan *Hajiyat* (sekunder), dan *Tahsiniat* atau *kamaliat* (tersier). Dalam konteks tujuan yang dimaksud di atas adalah kemaslahatan umat manusia. Setiap penetapan hukum Allah SWT pasti mengandung suatu misi bagi kemaslahatan manusia. Penetapan ini dibagi menjadi dua katagori; Pertama, Perintah Allah SWT yang bersifat jelas (qath'i). Kedua, perintah Allah SWT di dalam Al-Qur'an yang masih samar (zhanni) dan bersifat umum (mujmal), maka ranah ini merupakan wilayah Ulama guna menafsirkannya dengan kompetensi dan kualifikasi yang memadai .

Pembagian Term Maqashid Syariah parameter kemaslahatan bagi umat manusia adalah ketika unsur-unsur fundamental seseorang telah terjaga. Dalam hal ini terdapat lima indikator kemaslahatan manusia:⁷

⁷ Sugeng Riyadi, "MAQASHID AL-SYARI'AH": Materi Perkuliahan Islamic Building dalam <http://MaqashidSyariah-SugengRiyadi-Signature's/2008/25.html> diakses pada tanggal 1 Agustus 2014

1. Memelihara Agama

Pemeliharaan agama merupakan tujuan pertama hukum Islam. Karena agama merupakan pedoman hidup manusia, dan di dalam Agama Islam selain komponen-komponen aqidah yang merupakan sikap hidup seorang muslim, terdapat juga syariat yang merupakan sikap hidup seorang muslim baik dalam berrhubungan dengan Tuhannya maupun dalam berhubungan dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat. Karena itulah, maka hukum Islam wajib melindungi agama yang dianut oleh seseorang dan menjamin kemerdekaan setiap orang untuk beribadah menurut keyakinannya.

Allah memerintahkan kita untuk tetap berusaha menegakkan agama sebagaimana dalam firman-Nya dalam surat Asy-Syura [42] ayat 13:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ۗ اللَّهُ تَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ﴿١٣﴾

Artinya: “Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa Yaitu: Tegakkanlah agama[1340] dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya)”.

Untuk tujuan ini, Islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman Qishas (pembalasan yang seimbang), sehingga dengan demikian diharapkan agar orang sebelum melakukan pembunuhan, berpikir panjang karena apabila orang yang dibunuh itu mati, maka si pembunuh juga akan mati atau jika orang yang dibunuh itu tidak mati tetap hanya cedera, maka si pelakunya juga akan cedera.

Mengenai hal ini terdapat dalam firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah [2] ayat 178 yang berbunyi :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۖ وَالْأُنثَىٰ
بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّءِ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۚ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ
مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

Artinya: “Qishaash ialah mengambil pembalasan yang sama. qishaash itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat kema'afan dari ahli waris yang terbunuh Yaitu dengan membayar diat (ganti rugi) yang wajar. pembayaran diat diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menangguh-nangguhkannya. bila ahli waris si korban sesudah Tuhan menjelaskan hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh si pembunuh setelah menerima diat, Maka terhadapnya di dunia diambil qishaash dan di akhirat Dia mendapat siksa yang pedih.”

3. Memelihara akal

Manusia adalah makhluk Allah ta'ala, ada dua hal yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Pertama, Allah SWT telah menjadikan manusia dalam bentuk yang paling baik, dibandingkan dengan

bentuk makhluk-makhluk lain dari berbagai makhluk lain. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah ta'ala sendiri dalam Al-Quran At-Tiin [95] Ayat 4 yang berbunyi :

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٩٥﴾

Artinya: "Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya."

4. Memelihara Keturunan

Perlindungan Islam terhadap keturunan adalah dengan mensyariatkannya pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini, bagaimana cara-cara perkawinan itu dilakukan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi, sehingga perkawinan itu dianggap sah dan pencampuran antara dua manusia yang belainan jenis itu tidak dianggap sah dan menjadi keturunan sah dari ayahnya. Sejalan dengan hal itu, terdapat dalam Surat an-Nisa [5] ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتْنًى وَتِلْكَ وَرُزْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٥﴾

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil[265], Maka (kawinilah) seorang saja[266], atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."

5. Memelihara Harta Benda dan Kehormatan

Islam meyakini bahwa semua harta di dunia ini adalah milik Allah ta'ala, manusia hanya berhak untuk memanfaatkannya saja. Meskipun demikian Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Oleh karena manusia itu manusia sangat tamak kepada harta benda, sehingga mau mengusahakannya dengan jalan apapun, maka Islam mengatur supaya jangan sampai terjadi bentrokan antara satu sama lain. Untuk ini Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai muamalah seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai menggadai, dan sebagainya, serta melarang penipuan, riba dan mewajibkan kepada orang yang merusak barang orang lain untuk membayarnya, harta yang dirusak oleh anak-anak yang di bawah tanggungannya, bahkan yang dirusak oleh binatang peliharaannya sekalipun.

Perlindungan Islam terhadap harta benda seseorang tercermin dalam firman Allah Surat An-Nisa [5] ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Kaitannya dengan Maqashid Syari'ah, penulis menganalisa permasalahan tentang peranan istri sebagai tulang punggung keluarga. Yang mana, permasalahan ini berhubungan dengan poin (e) mengenai

menjaga harta benda dan kehormatan. Seorang suami wajib melindungi keluarga yang terdiri dari istri dan anak, baik dari segi keamanannya maupun kehormatannya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat at-Tahrīm [66] ayat 6:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”⁸

Namun, kenyataan yang terjadi pada masyarakat Arjawilangun, para istri bekerja di luar negeri tanpa disertai suami (mahramnya). Padahal syara’ telah mengharamkan seorang perempuan muslimah melakukan perjalanan sehari semalam tanpa disertai mahram atau suami, meskipun untuk menunaikan ibadah haji yang wajib. Sebagaimana bunyi Hadis Rasulullah SAW:⁹

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَمَا حَدَّثَنَا يَحْيَى - وَهُوَ الْقَطَّانُ - عَنْ غَبِيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثًا إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ

Artinya: “Telah bercerita kepadaku Zuhair bin Harb dan Muhammad al-Mutsanna telah bercerita kepadaku Yahya pedagang kapas, diceritakan dari Ubaidillah, mengabarkan kepadaku Nafi’ Diceritakan dari Ibn Umar bahwasanya Rasulullah

⁸ Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya*, Jilid X ..., 203.

⁹ Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Juz II, (Surabaya: Al-Hidayah, t.t), 563.

SAW bersabda: janganlah seorang wanita bepergian selama tiga hari kecuali bersama mahramnya.” (H.R. Muslim)

Terlepas dari larangan syariah tersebut, dampak sosial dari adanya istri yang bekerja di luar tidaklah sedikit. Baik kepada suami, anak dan istri itu sendiri. Ibu adalah madrasah utama dan pertama bagi anak. Dan istri adalah tempat berbagi dalam banyak hal bagi suami. Sehingga apabila istri bekerja dalam rangka membantu suami, alangkah baiknya jika bekerja sampingan di rumah ataupun di sekitar rumah saja. Sehingga tugas dan kewajiban sebagai seorang istri dan seorang ibu tidak terbengkalai.

Karena figur seorang anak yang berprestasi tidak lain karena peran besar dari sang ibu. Begitu juga sebaliknya, individu yang gagal karena kurang atau ada kesalahan sang ibu dalam memberi pendidikan yang benar. Apabila rezeki yang didapat suami dirasa kurang untuk memenuhi kebutuhan dasar, maka mencari pekerjaan sampingan di sekitar rumah atau alternatif terbaik agar keharmonisan keluarga tetap terjaga.